

HARMONISASI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN UNIFIKASI HUKUM

M. Hosen, Universitas Jambi
Rosmidah, Universitas Jambi, rose_andy64@yahoo.co.id

Abstract

The current civil dispute resolution law, although very pluralistic and spread across various laws and regulations, is still maintained as a basis for examining civil cases in Indonesia. Therefore, it is necessary to carry out research to realize the unification of civil procedural law with the problem. Can the legal arrangements for civil dispute resolution in Indonesia be harmonized in the framework of legal unification? This research is a normative juridical type of research and in order to answer the problem formulation, it is carried out with a statutory approach, a historical approach, a conceptual approach, a case approach and a comparative approach. The results of the research show that civil dispute resolution law can be harmonized to realize legal unification, given the provisions that are scattered in various regulations and according to law, this is justified considering that the existing civil procedural law provisions are a product of the Dutch East Indies government and can no longer accommodate the development of society, knowledge, technology and information. Then juridically, the contents of the legal norms or rules for resolving civil disputes currently in effect do not accommodate the development of society, philosophically, it is necessary to study the concepts and legal principles of civil dispute resolution and sociologically that the presence of new laws and regulations does not is challenged by the community, therefore harmonization of civil dispute resolution law is needed in the framework of unification of civil procedural law.

Keywords: *Legal harmonization, civil disputes, legal unification.*

Intisari

Hukum penyelesaian sengketa perdata yang berlaku saat ini, meskipun sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun masih dipertahankan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mewujudkan unifikasi hukum acara perdata dengan permasalahannya Apakah pengaturan hukum penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dapat diharmonisasikan dalam rangka unifikasi hukum? Apakah dasar pemikiran yuridis, filosofis dan sosiologis perlunya harmonisasi hukum penyelesaian sengketa perdata?. Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe yuridis normatif dan guna menjawab rumusan masalah dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian, bahwa hukum penyelesaian sengketa perdata dapat diharmonisasikan untuk mewujudkan unifikasi hukum, mengingat ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan dan menurut UU, hal ini dibenarkan mengingat ketentuan hukum acara perdata yang ada merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dan tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan

masyarakat, ilmu, teknologi dan informasi. Kemudian secara yuridis, muatan norma-norma atau kaidah hukum penyelesaian sengketa perdata yang berlaku sekarang ini sudah tidak mengakomodir perkembangan masyarakat, secara filosofis, perlu pengkajian konsep dan asas-asas hukum penyelesaian sengketa perdata dan secara sosiologis bahwa kehadiran peraturan perundangan-undangan yang baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat oleh karena itu harmonisasi hukum penyelesaian sengketa perdata sangat diperlukan dalam rangka unifikasi hukum acara perdata.

Kata kunci: Harmonisasi hukum, sengketa perdata, unifikasi hukum.

A. PENDAHULUAN

Arus globalisasi menandai kemajuan suatu negara dan berimplikasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan wujud dari kemajuan peradaban suatu negara dan menimbulkan implikasi positif dan negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan bentuk hubungan hukum baru dan lembaga-lembaga hukum baru dalam lapangan hukum bisnis dan perdata. Dalam perjalanannya, hubungan hukum baru dan lembaga hukum baru tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan yang menimbulkan sengketa baik perdata maupun pidana.

Munculnya hubungan hukum dan lembaga hukum baru tentunya memerlukan peraturan sebagai wadah penyelesaian apabila terjadi sengketa. Sengketa perdata harus diselesaikan agar tidak terjadi pertentangan lebih lanjut. Penyelesaian sengketa perdata merupakan upaya para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri konflik atau perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa perdata yang terjadi dalam masyarakat saat ini memerlukan pengaturan yang lengkap, mengatur semua bentuk sengketa bisnis dan perdata. Sementara pranata hukum penyelesaian sengketa perdata yang ada belum mengarah pada unifikasi hukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman hukum dalam penyelesaian sengketa perdata selama ini terdapat disharmonis antara berbagai ketentuan hukum penyelesaian sengketa perdata. Di samping itu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal atau substansi yang sama secara berlainan dan menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian.

Sumber hukum acara perdata selama ini selain bersumber pada peraturan perundang-undangan juga bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pasca kemerdekaan tahun 1945, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai peraturan perundangan yang khusus

mengatur hukum acara perdata yang keberlakuannya secara nasional, sehingga dengan demikian menyebabkan sumber-sumber hukum acara perdata sampai saat ini masih berserakan diberbagai peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum acara perdata dalam praktik peradilan dapat dibagi pada sumber hukum yang baku artinya yang selama ini sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang, maupun yang baru artinya mengalami pembaharuan karena ada kebutuhan hukum yang hidup dalam masyarakat di era sekarang ini, sementara dalam hukum acara yang baku belum terakomodasi sehingga perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik, namun tetap sejalan dengan asas-asas peradilan yang baik dan benar.

Untuk mengantisipasi kekosongan hukum, berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa UU, PP, PERMA berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, namun tetap berinduk pada peraturan peninggalan Pemerintahan Belanda. Peraturan tersebut telah banyak mengalami perkembangan terutama materi yang diaturnya, akibat meluasnya hubungan hukum dan lembaga hukum baru dalam lapangan Hukum perdata.

Dikeluarkannya berbagai peraturan yang mengatur tatacara penyelesaian sengketa perdata adalah sebagai konsekuensi dinamika perkembangan hubungan-hubungan hukum dan peristiwa hukum dalam masyarakat baik dalam skope nasional maupun internasional, karena globalisasi pergaulan masyarakat dan globalisasi perdagangan telah merupakan suatu kenyataan bukan merupakan suatu pilihan.

Hukum penyelesaian perkara perdata nasional yang merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda yang saat ini berlaku dirasakan tidak memadai lagi dalam menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Perkembangan peristiwa dan lembaga hukum baru tidak diakomodir dalam peraturan tersebut. Terlebih menyangkut perdata khusus yang telah banyak dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hubungan hukum dan peristiwa hukum nasional, regional dan internasional. Penyelesaian sengketa tidak lagi hanya melalui perantara hakim di dalam pengadilan (in court), tetapi penyelesaian sengketa yang dilandasi filosofi justice in many room telah dapat dilakukan diluar pengadilan (out of court) baik secara ajudikasi maupun non ajudikasi, misalnya melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi dan lain-lain.

Dengan demikian hukum penyelesaian sengketa perdata yang akan dibentuk sudah seharusnya menjangkau semua ketentuan tentang penyelesaian berbagai sengketa perdata baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, baik sengketa yang terjadi dalam batas wilayah hukum nasional, maupun yurisdiksi regional dan internasional. Dapat dikatakan bahwa hukum penyelesaian sengketa perdata yang baru tidak lagi identik dengan pengertian hukum acara perdata sebagaimana dalam HIR/RBG melainkan hukum acara perdata nasional yang menyatukan semua ketentuan acara perdata yang telah banyak tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat hukum acara perdata yang diatur menyatu dengan hukum materinya, bahkan ada yang dijadikan satu dengan ketentuan pidana dan administrasi misalnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Menurut Otto Hasibuan bahwa “perlu hukum acara perdata nasional, karena terdapat masalah dalam hukum acara perdata yang masih berlaku yakni mengenai, Inkonsistensi surat kuasa khusus, relevansi bentuk gugatan secara lisan, teknis pemeriksaan perkara secara online, gugatan terhadap pihak yang berada di luar negeri, pemanggilan para pihak yang berperkara, bea materai dalam gugatan.”¹

Dengan demikian hukum penyelesaian sengketa perdata dapat dikatakan merupakan suatu peraturan hukum yang menentukan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara, pihak yang berhak mengajukan sengketa, tahap-tahap penyelesaian sengketa perdata, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, caranya pengajuan tuntutan hak, cara pendaftaran gugatan, memeriksa dan memutus serta pelaksanaan putusan baik sengketa yang terjadi dalam yurisdiksi nasional, regional dan internasional, serta perlunya pengajuan perkara secara elektronik. Semua pertanyaan ini perlu diuraikan dalam satu UU penyelesaian sengketa perdata.

Pada prinsipnya hukum acara perdata yang berlaku sekarang telah berlaku sejak lama sehingga cukup banyak yang tertinggal dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, selain itu berbagai peraturan tersebar. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi atau pembaharuan hukum acara perdata. Pertanyaannya, apakah pengaturan hukum penyelesaian sengketa perdata di Indonesia dapat

¹ Otto Hasibuan, Kritik Terhadap Hukum Acara Perdata, Makalah, Konprensi Hukum Acara Perdata, Jember 10 Agustus 2018.

diharmonisasikan dalam rangka unifikasi hukum? Dan apakah dasar pemikiran yuridis, filosofis dan sosiologis perlunya harmonisasi hukum penyelesaian sengketa perdata?.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bermaksud mengembangkan norma pengaturan hukum penyelesaian sengketa perdata dalam rangka harmonisasi dan unifikasi hukum acara perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual untuk meneliti dan menganalisis guna mendalami asas-asas dan tujuan hukum penyelesaian sengketa perdata. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasi, menilai dan mengevaluasi semua bahan hukum yang telah dikumpulkan.

C. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu.

Perbedaan kepentingan dalam masyarakat seringkali menimbulkan sengketa/konflik. “Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.”² Konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat biasanya terlebih dahulu diselesaikan secara adat dengan para tua adat. Namun adanya ketidakpuasan para pihak, maka diselesaikan melalui pengadilan.

Sementara penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pada dasarnya tidak ada sengketa perdata yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, sepanjang masih terdapat kemauan bersama para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ditinjau dari bentuknya, penyelesaian sengketa dapat dibedakan secara dikotomis menjadi “by

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.1.

court dispute settlement” (oleh/dimuka lembaga peradilan) dan “*out of court dispute settlement*” (di luar lembaga peradilan), Ditinjau dari sifatnya, penyelesaian sengketa dapat dibedakan secara dikotomis menjadi “*adjudication*” (ajudikasi), dan “*non adjudication*” (non ajudikasi).

Penyelesaian sengketa perdata terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.³ Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan ditempuh para pihak yang bersengketa sebagai jalan terakhir apabila melalui musyawarah tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Penyelesaian “sengketa” yang bersifat keperdataan dapat dilakukan dalam bentuk “*out of court*” atau “*by court*”, atau yang bersifat “*non adjudikasi*”, atau, secara “*ajudikasi*”. Penyelesaian sengketa dalam bentuk “*out of court*” dan bersifat “*non adjudikasi*”, merupakan pilihan utama (“*premium remedium*”) melalui pilihan bentuk “*negosiasi*”, “*mediasi*” dan “*konsiliasi*”; Penyelesaian sengketa “*non adjudikasi*” bersifat lebih sederhana, lebih cepat, lebih murah, informal, non konfrontatif, serta didasarkan pada semangat rekonsiliasi dan perdamaian;

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum penyelesaian sengketa selama ini terdapat disharmonis antara ketentuan hukum acara yang satu dengan yang lain. Terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal atau substansi yang sama secara berlainan dan menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perdata meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa dan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik social.

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 16.

Ketentuan hukum penyelesaian perkara perdata di pengadilan bersifat pliaralistik dan masih berinduk pada HIR/RbG dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh MA. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti belum terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, maka sampai saat ini peraturan tersebut masih digunakan dalam proses perkara perdata.

Hukum penyelesaian sengketa perdata telah banyak mengalami perkembangan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam peraturan di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan instansi terkait.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁴ Pembangunan hukum tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangnya.⁵

Banyaknya sumber hukum penyelesaian perkara perdata di Indonesia saat ini dikarenakan:

- a. Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, pada tataran hukum terdapat perlakuan hukum yang berbeda untuk orang Jawa Madura dengan orang di luar Jawa Madura. Bagi masyarakat di Jawa Madura sumber hukum penyelesaian perkara perdata menggunakan HIR, sementara di luar Jawa menggunakan RBg.
- b. Di Indonesia saat ini menerapkan empat macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dari keempat peradilan tersebut, hanya peradilan militer yang khusus menangani kasus pidana saja, sementara tiga peradilan lainnya menyelesaikan perkara perdata dengan menggunakan HIR dan RBg, tapi khusus pengadilan agama

⁴ Menimbang huruf a UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan.

⁵ Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan.

mengenal juga sumber hukum penyelesaian perkara perdata berupa Alquran dan Hadis.

- c. Secara empirik, banyak masyarakat pencari keadilan mengalami proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan; penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas peradilan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana yang telah diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019.

Dengan demikian sumber hukum penyelesaian perkara perdata tersebar dalam berbagai peraturan mulai dari HIR, RBg hingga PERMA dan SEMA. Hal demikian dapat menimbulkan disharmonisasi hukum yang tergambar dari keadaan yang menurut Kusnu Goesniadhie:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan.
- b. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- c. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
- d. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang- undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
- e. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang- undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.⁶

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan

⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), hlm. 11.

benturan kepentingan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi, dimana ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait penyelesaian perkara perdata, baik penyelesaian perkara melalui pengadilan atau penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan bermacam peraturan yang menaunginya. Penyelesaian perkara perdata diluar pengadilan sebagaimana hasil penelitian Permono bahwa penyelesaian perkara perdata khususnya pertanahan dapat dilakukan di Kantor Pertanahan setempat namun seringkali memunculkan persoalan yakni pihak yang bersengketa menganggap penyelesaian di luar pengadilan ini tidak memberikan kepuasan⁷.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan terkait penyelesaian sengketa secara sederhana di pengadilan yakni Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019. Menurut M. Hosen bahwa Adanya pengaturan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sebenarnya selain dalam rangka menghilangkan rasa kekhawatiran tentang penegakan hukum (*law enforcement*) dari para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, kekhawatiran dari negara-negara lain yang merupakan mitra bisnis Indonesia dalam pelaksanaan perdagangan bebas, serta sekaligus hal yang terpenting adalah untuk mengurangi penumpukkan perkara di Mahkamah Agung terutama pada tingkat Kasasi⁸.

Tujuan hukum penyelesaian sengketa perdata tidak lain untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak

⁷ Permono dan Rosmidah, *Penerapan tehnik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa pertanahan di Kab. Muaro Jambi*, Hasil Penelitian, LPPM Universitas Jambi, 2017, Hal. 40.

⁸M. Hosen, Implementasi Sistem Small Claim Court Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Jambi, Hasil Penelitian, LPPM Univ Jambi, 2017, hal 1.

timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).⁹

Hukum penyelesaian sengketa perdata atau hukum acara perdata yang baru adalah hukum penyelesaian sengketa yang telah diperbaharui yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan karena terjadinya perkembangan hukum atau kehidupan masyarakat yang perlu diatur oleh hukum.

Pembangunan hukum tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat, dimana pada saat ini muncul berbagai fenomena baru yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan era teknologi informatika di dunia maya (*cyber space*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).¹⁰

Pembangunan hukum juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dewasa ini yang memengaruhi kehidupan masyarakat global antara lain dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Derasnya penggunaan teknologi informasi.

Seiring perkembangan hukum beracara di Indonesia dan ketidakpuasan masyarakat atas proses berperkara di pengadilan yang tidak mampu merangkul semua kepentingan pihak yang berperkara, maka dikembangkan metode penyelesaian perkara di luar pengadilan yang ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, baik tempat, waktu, biaya maupun mediatornya. Akan tetapi tetap diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban.

Menurut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
2. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis

⁹ Tjukup et al, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pemeriksaan Perkara perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Yang Pluralistik*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2016, Hlm. 349

¹⁰ Efa Laela fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 59.

3. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
5. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Dengan demikian berarti penyelesaian sengketa perdata di Indonesia selain melalui pengadilan para pihak juga dapat menempuh penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan. Terdapat beberapa pilihan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa dan penentuan pilihan tersebut didasarkan atas kesepakatan pihak yang bersengketa. Pilihan ini dapat dituangkan dalam klausul hubungan hukum atau diluar klausul hubungan hukum.

Saat ini pemerintah mengembangkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR yang dintegrasikan dengan proses persidangan yaitu melalui mediasi. Artinya proses persidangan tidak akan dilanjutkan apabila para pihak belum menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini telah dikembangkan terhadap semua perkara perdata misalnya sengketa pertanahan, waris, perceraian maupun sengketa lingkungan.

2. Harmonisasi Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Menurut Sapto Budoyo “harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional.”¹¹ Harmonisasi hukum merupakan upaya ilmiah untuk melakukan proses (penyelarasan/ kesesuaian/ keseimbangan) hukum yang tertulis dengan mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Menurut hukum, istilah harmonisasi hukum memberikan pengertian yang luas, mencakup seluruh peraturan perundangan. Harmonisasi hukum adalah “harmonisasi peraturan perundang-undangan yaitu proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan

¹¹ Sapto Budoyo, *Konsep langkah sistemik harmonisasi hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. IV No. 2, Juli 2014, Hlm. 607

perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.”¹²

Menurut Sapto Budoyo bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibagi yaitu vertikal dan horisontal. pembagian tersebut didasarkan pada kedudukan antara satu peraturan perundang undangan dengan peraturan perundangan yang lain. Harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sementara harmonisasi horisontal adalah harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hirarki yang sama.¹³

Dengan demikian harmonisasi hukum penyelesaian sengketa perdata dimaksudkan sebagai upaya untuk merealisasikan keselarasan dan mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum penyelesaian perkara perdata, baik terhadap rancangan peraturan hukum acara perdata yang sedang dibuat maupun peraturan perundangan yang sedang berlaku. Dengan kata lain harmonisasi hukum penyelesaian sengketa sebagai suatu proses guna pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru yang sinkron, searas, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas. Harmonisasi hukum dilakukan pada saat pembentukan peraturan penyelesaian sengketa perdata atau adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru.

Harmonisasi sistem hukum penyelesaian sengketa bisnis dan perdata secara nasional dimaksudkan untuk meletakkan pola pemikiran yang sama sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa bisnis dan perdata, penyusunan sistem hukum dimaksudkan sebagai acuan sistem hukum nasional (*legal system harmonization*), Menurut Kusnu Goesniadhie S mencakup:

- a. Komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
- b. Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan

¹² *Ibid*, Hlm. 607.

¹³ *Ibid*, Hlm. 609

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Berpedoman hal tersebut, maka langkah ideal yang harus diterapkan dalam membentuk harmonisasi hukum penyelesaian sengketa perdata adalah memahami pokok-pokok dalam tatanan hukum yang sedang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup “komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional harus memperhatikan dan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.”¹⁵

John Henry Merryman, mengemukakan tiga kerangka model reformasi hukum yang disebut sebagai model reformasi hukum, “*tinkering, following* dan *leading*”. Dalam hal kerangka model reformasi hukum, Merryman diterapkan sebagai kerangka model pada harmonisasi hukum, maka secara teoritis dikenal tiga model harmonisasi hukum, yaitu *tinkering harmonization, following harmonization* dan *leading harmonization*. Dalam pengertian kerangka model harmonisasi hukum yang diderivasi dari model reformasi hukum, *tinkering, following* dan *leading*.

Peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa perdata yang dibentuk melalui suatu proses harmonisasi sosial akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai suatu hal yang dapat menjanjikan akan memberikan ketertiban dan keadilan kepada kehidupan masyarakat. Konsekuensinya peraturan perundang-undangan tersebut harus mengandung nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis, artinya, peraturan perundang-undangan yang memenuhi nilai filosofis, yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai filosofis, nilai sosiologis dan nilai yuridis hanya dapat terwujud apabila pembentukan

¹⁴ Kusnu Goesniadhie S., SH.MHum. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: Penerbit JPBooks, Hlm.10

¹⁵ Sapto Budoyo, *Konsep langkah sistemik harmonisasi ahukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. IV No. 2, Juli 2014, Hlm. 609

peraturan perundang-undangan mampu mewujudkan keseimbangan, konsisten dan taat asas.

Upaya kodifikasi dan unifikasi hukum penyelesaian sengketa perdata merupakan upaya untuk membatasi dan mengunci hasil harmonisasi hukum agar tidak berubah lagi. Jika terjadi perubahan, maka perubahan tersebut harus mengacu pada unifikasi hukum yang telah dikodifikasikan. Upaya kodifikasi adalah upaya untuk menghimpun peraturan perundang-undangan ke dalam satu buku terkait penyelesaian sengketa perdata. Unifikasi hukum penyelesaian sengketa perdata ditandai dengan karakteristik sebagai berikut: 1) adanya satu undang-undang penyelesaian sengketa perdata; 2) adanya satu persepsi atau satu pemahaman tentang hukum yang berlaku; 3) adanya satu sikap dan perilaku terhadap hukum yang berlaku; 4) adanya prinsip-prinsip non-diskriminatif; 5) adanya konsistensi dalam penerapan dan penegakan hukum perdata; 6) adanya ketentuan yang mengakomodir perkembangan teknologi dan informasi.

Menghadapi kenyataan, maka sudah saatnya harmonisasi hukum penyelesaian sengketa perdata memuat; 1. Bahwa penyelesaian perkara perdata selain dapat dilakukan dalam proses biasa juga dapat diterapkan lembaga Small Claim Court atau penyelesaian perkara secara sederhana, mengingat para pelaku bisnis menginginkan perkara bisnis diselesaikan secara cepat disamping mengurangi bertumpuknya perkara; 2. Harus memuat berbagai persoalan transnasional baik tentang subyek hukum, tempat perbuatan dilakukan, forum resmi pengadilan serta putusan pengadilan; 3. Mengakomodir penyelesaian perkara secara elektronik.

Selain itu menurut Eman Suparman, bahwa proses pembentukan hukum yang dilakukan negara seperti Indonesia, tidak cukup bila semata-mata menggunakan model kodifikasi sebagaimana berlangsung selama ini, Model semacam ini akan mempersulit dalam mengakomodasi berbagai perubahan yang berlangsung yang sangat cepat akibat interaksi masyarakat bangsa-bangsa yang semakin hari semakin intensif.¹⁶

¹⁶ Eman Suparman, *Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*, <http://ejournal.unisba.ac.id>, 2009, hlm 230.

Terwujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum penyelesaian sengketa perdata akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka Undang-Undang yang baru harus mampu membawa misi keadilan hukum bagi semua pihak dan tentu saja tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, adat yang manapun.

D. KESIMPULAN

Bahwa hukum penyelesaian sengketa perdata dapat diharmonisasikan untuk mewujudkan unifikasi hukum, mengingat ketentuan yang tersebar dalam berbagai peraturan dan menurut UU hal ini dibenarkan mengingat ketentuan hukum acara perdata yang ada merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda dan tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan ilmu, teknologi dan informasi. Kemudian secara yuridis, muatan norma-norma atau kaidah hukum penyelesaian sengketa perdata yang akan berlaku harus mengakomodir perkembangan masyarakat, secara filosofis, perlu pengkajian konsep dan asas-asas hukum penyelesaian sengketa perdata guna mengantisipasi keadaan dan perkembangan hukum dan secara sosiologis bahwa kehadiran peraturan perundangan-undangan yang baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kusnu Goesniadhie S., 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: Penerbit JPBooks.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grapika, Jakarta, 2005.
- Merryman, John Henry*, 1977. *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, California: Stanford University Press.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Otto Hasibuan, Kritik Terhadap Hukum Acara Perdata, Makalah, Konprensi Hukum Acara Perdata, Jember 10 Agustus 2018.

Sapto Budoyo, *Konsep langkah sistemik harmonisasi ahukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. IV No. 2, Juli 2014.

Sapto Budoyo, *Konsep langkah sistemik harmonisasi ahukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. IV No. 2, Juli 2014.

Tjukup et al, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pemeriksaan Perkara perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata Yang Pluralistik*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2016.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*, Penerbit Sinar Grapika, Jakarta, 2011.

